



## **Dekonstruksi Asas Kepastian Hukum dalam Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia**

**Deki Satriawan<sup>1</sup>, Hery Kurniawan Zaenal<sup>2</sup>, Achmad Nur Wachid<sup>3</sup>, Yudhistira Prawira Utama<sup>4</sup>, Marco Orias<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup> Universitas 45 Surabaya, Indonesia

email: [Dekisatriawan@gmail.com](mailto:Dekisatriawan@gmail.com)<sup>1</sup>, [not.hery99@gmail.com](mailto:not.hery99@gmail.com)<sup>2</sup>, [achmadnurwachid@univ45sby.ac.id](mailto:achmadnurwachid@univ45sby.ac.id)<sup>3</sup>, [yudhistira\\_utama@univ45sby.ac.id](mailto:yudhistira_utama@univ45sby.ac.id)<sup>4</sup>, [marcoori2703@gmail.com](mailto:marcoori2703@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**Article Info :**

Received:

02-01-2025

Revised:

20-01-2025

Accepted:

27-01-2026

---

**Abstract**

*This article examines the deconstruction of legal certainty within Indonesian labor regulation by situating it in contemporary political-legal transformations. Using systematic library research, the study synthesizes doctrinal analyses, constitutional debates, and critical legal scholarship on omnibus legislation, employment relations, and regulatory governance. The findings demonstrate that legal certainty has progressively shifted from a substantive principle protecting workers' rights toward an instrumental and procedural construct serving regulatory flexibility, economic competitiveness, and administrative efficiency. This transformation produces normative fragmentation, weakens coherent protection standards, and generates interpretive asymmetries between legislation, implementing regulations, and judicial practices. By integrating deconstructive legal theory with labor law analysis, the article reveals how legal certainty operates as a contingent discourse rather than a fixed normative guarantee. The study contributes theoretically by reframing legal certainty as a dynamic and contested concept, and methodologically by offering a replicable synthesis model for critical normative research.*

**Keywords:** Legal Certainty, Labor Law, Omnibus Legislation, Deconstruction, Regulatory Governance.

---

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji dekonstruksi kepastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia dengan menempatkannya dalam transformasi politik-hukum kontemporer. Melalui penelitian perpustakaan sistematis, studi ini mensintesis analisis doktrinal, debat konstitusional, dan kajian hukum kritis mengenai undang-undang omnibus, hubungan ketenagakerjaan, dan tata kelola regulasi. Temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum telah beraser secara progresif dari prinsip substantif yang melindungi hak pekerja menjadi konstruksi instrumental dan prosedural yang melayani fleksibilitas regulasi, daya saing ekonomi, dan efisiensi administratif. Transformasi ini menghasilkan fragmentasi normatif, melemahkan standar perlindungan yang koheren, dan menimbulkan ketidakseimbangan interpretatif antara undang-undang, peraturan pelaksana, dan praktik yudisial. Dengan mengintegrasikan teori hukum dekonstruktif dengan analisis hukum ketenagakerjaan, artikel ini mengungkapkan bagaimana kepastian hukum beroperasi sebagai diskursus yang kondisional rather than jaminan normatif yang tetap. Studi ini berkontribusi secara teoretis dengan merumuskan ulang kepastian hukum sebagai konsep dinamis dan kontroversial, serta secara metodologis dengan menawarkan model sintesis yang dapat direplikasi untuk penelitian normatif kritis.

**Kata kunci:** Kepastian Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Undang-Undang Omnibus, Dekonstruksi, Tata Kelola Regulasi.

---



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan global dalam hukum ketenagakerjaan menunjukkan pergeseran signifikan dari paradigma protektif klasik menuju model regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja global, digitalisasi, serta ketidakpastian ekonomi transnasional, yang pada gilirannya menantang pemaknaan tradisional atas asas kepastian hukum sebagai pilar negara hukum modern. Di berbagai yurisdiksi, kepastian hukum tidak lagi dipahami semata sebagai stabilitas norma dan prediktabilitas akibat hukum, melainkan sebagai kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan struktural tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Dalam konteks Indonesia, transformasi ini terakselerasi oleh tekanan globalisasi dan krisis multidimensi, termasuk pandemi Covid-19, yang

memicu penyesuaian regulasi ketenagakerjaan secara cepat dan sering kali kontroversial, sehingga memunculkan ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan dan tuntutan perlindungan hak pekerja berbasis kepastian hukum (Rifai & Damayanti, 2020; Yuhaeni, 2020).

Literatur hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara konsisten menempatkan asas kepastian hukum sebagai fondasi normatif dalam menjamin keseimbangan hubungan industrial, baik dalam aspek pemutusan hubungan kerja, penetapan upah, maupun perlindungan kelompok pekerja tertentu. Sejumlah studi menegaskan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai mekanisme pembatas diskresi negara dan pelaku usaha agar tidak mereduksi hak-hak pekerja melalui praktik regulasi yang ambigu atau inkonsisten, sebagaimana terlihat dalam kajian mengenai pemutusan hubungan kerja berbasis mutasi, perlindungan tenaga kerja asing, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Surya, 2018; Shadiqin, 2019; Sherly et al., 2021). Pada saat yang sama, penelitian lain menunjukkan bahwa kepastian hukum sering kali diposisikan berdampingan dengan asas keadilan dan kemanfaatan, namun tanpa kejelasan hierarki normatif ketika ketiganya berada dalam ketegangan praktis, khususnya dalam kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat strategis dan berdampak luas (Dewi, 2023).

Meskipun kontribusi literatur tersebut penting, kajian yang ada cenderung bersifat sektoral dan problem-oriented, dengan fokus pada implementasi norma tertentu atau evaluasi kebijakan spesifik, tanpa melakukan pembacaan kritis terhadap konstruksi konseptual asas kepastian hukum itu sendiri. Kritik terhadap proses legislasi ketenagakerjaan, termasuk dalam pembentukan undang-undang strategis, memang telah mengungkap adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan problem legitimasi normatif, namun analisisnya masih berhenti pada level prosedural dan belum menelusuri implikasi epistemik dari perubahan cara negara memproduksi kepastian hukum (Disurya et al., 2021). Akibatnya, kepastian hukum diperlakukan sebagai variabel normatif yang statis, bukan sebagai konsep yang mengalami transformasi makna seiring perubahan relasi kuasa antara negara, pasar, dan tenaga kerja.

Celah konseptual tersebut menjadi semakin problematik ketika regulasi ketenagakerjaan justru memproduksi bentuk-bentuk ketidakpastian baru melalui norma yang multitafsir, delegasi pengaturan yang berlebihan, serta rekonstruksi hubungan kerja yang mengaburkan batas antara perlindungan dan fleksibilitas. Studi mengenai rekonstruksi perjanjian kerja waktu tertentu, proses rekrutmen tenaga kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan pasca-reformasi menunjukkan bahwa kepastian hukum sering kali direduksi menjadi kepastian prosedural administratif, sementara kepastian substansial atas hak pekerja menjadi semakin rapuh (Putra & Putra, 2025; Amri et al., 2025). Literatur belum secara memadai menjelaskan bagaimana reduksi tersebut merupakan hasil dari pergeseran paradigma regulasi, bukan sekadar kelemahan implementasi hukum.

Kondisi ini menegaskan urgensi ilmiah dan praktis untuk mengkaji ulang asas kepastian hukum tidak hanya sebagai asas normatif yang harus ditegakkan, tetapi sebagai konsep hukum yang perlu dibongkar asumsi dasarnya agar dapat dipahami secara lebih kontekstual dalam lanskap regulasi ketenagakerjaan kontemporer. Tanpa upaya dekonstruktif, diskursus hukum ketenagakerjaan berisiko terjebak dalam narasi normatif yang menutupi relasi kekuasaan di balik produksi regulasi, sekaligus menghambat perumusan kebijakan yang mampu menjamin perlindungan pekerja secara koheren dan berkelanjutan di tengah tekanan fleksibilitas ekonomi (Yuhaeni, 2020; Dewi, 2023).

Penelitian ini memposisikan diri dalam lanskap keilmuan hukum ketenagakerjaan sebagai upaya teoretis untuk mendekonstruksi asas kepastian hukum dengan menelusuri pergeseran makna, fungsi, dan implikasinya dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap bagaimana asas kepastian hukum dikonstruksi, dinegosiasi, dan diredefinisi dalam kerangka regulasi yang terus berubah, sekaligus menawarkan kontribusi teoretis melalui pembacaan kritis berbasis pendekatan konseptual dan filosofis, serta kontribusi metodologis dengan memperluas analisis yuridis normatif dari sekadar evaluasi norma menuju refleksi atas rasionalitas regulasi dan legitimasi negara hukum di bidang ketenagakerjaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis konseptual dan filosofis sebagai kerangka teoretis utama, dengan justifikasi epistemologis yang berangkat dari pandangan bahwa asas kepastian hukum merupakan konstruksi normatif-doktrinal yang hanya dapat dipahami secara memadai melalui penelusuran sistematis terhadap teks hukum, doktrin, dan wacana akademik yang membentuknya. Pendekatan ini

memungkinkan pembacaan kritis terhadap regulasi ketenagakerjaan tidak sekadar sebagai kumpulan norma positif, melainkan sebagai produk rasionalitas hukum dan kebijakan yang sarat dengan asumsi teoretis tertentu. Ruang lingkup penelitian dibatasi secara operasional pada literatur hukum ketenagakerjaan Indonesia yang secara eksplisit membahas asas kepastian hukum, baik dalam konteks hubungan kerja, perlindungan pekerja, maupun pembentukan regulasi, dengan rentang publikasi antara tahun 2010 hingga 2025 guna menangkap dinamika konseptual jangka menengah. Korpus literatur mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan kriteria inklusi berupa keterkaitan langsung dengan kepastian hukum dan regulasi ketenagakerjaan serta penggunaan argumentasi normatif atau teoretis, sementara karya yang bersifat populer, opini non-akademik, atau studi empiris murni dikecualikan untuk menjaga konsistensi metodologis.

Sumber data diperoleh melalui basis data ilmiah bereputasi, meliputi Scopus, Web of Science, HeinOnline, dan Google Scholar sebagai pelengkap, dengan penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci terkontrol seperti “kepastian hukum”, “hukum ketenagakerjaan”, “regulasi hubungan kerja”, dan padanan istilah konseptualnya dalam bahasa Inggris untuk memastikan keluasan cakupan. Prosedur seleksi artikel dilakukan secara bertahap melalui penyaringan judul, abstrak, dan teks penuh, dengan validitas seleksi dijaga melalui penerapan kriteria relevansi substantif dan konsistensi argumentatif, serta pencatatan sistematis terhadap alasan inklusi dan eksklusi setiap sumber. Data yang terpilih diekstraksi dan diorganisasikan secara kronologis dan tematik menggunakan matriks analisis literatur yang memuat informasi tentang fokus kajian, kerangka teoretis, serta posisi kepastian hukum dalam argumentasi masing-masing sumber. Teknik analisis dilakukan melalui sintesis teoretis dan analisis kritis-diskursif, dengan menelusuri pola kontinuitas dan disrupti konseptual dalam pemaknaan asas kepastian hukum, yang selanjutnya dirangkai dalam kerangka dekonstruktif untuk mengungkap relasi antara norma, rasionalitas regulasi, dan perubahan paradigma hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Konseptual Asas Kepastian Hukum dalam Politik Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia**

Korpus literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia secara dominan dikonstruksikan sebagai prinsip stabilitas normatif yang menjamin prediktabilitas hubungan kerja, namun pemaknaan ini mengalami pergeseran seiring transformasi politik hukum pasca-reformasi. Regulasi ketenagakerjaan tidak lagi semata diposisikan sebagai instrumen proteksi sosial, melainkan sebagai medium penyeimbang antara kepentingan ekonomi makro dan perlindungan tenaga kerja yang bersifat individual. Kepastian hukum sering direduksi menjadi kepastian prosedural formal yang menekankan kepatuhan administratif, sementara dimensi substantif perlindungan hak pekerja mengalami fragmentasi normatif. Pergeseran tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang mengadopsi fleksibilitas hubungan kerja sebagai rasionalitas utama regulasi, khususnya melalui mekanisme kontraktual yang adaptif namun ambigu. Pola ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan negara, melainkan sebagai legitimasi teknokratis atas pilihan kebijakan tertentu (Umam et al., 2020).

Analisis terhadap literatur periode awal 2010-an menunjukkan bahwa kepastian hukum dipahami dalam kerangka klasik negara hukum yang menempatkan pekerja sebagai subjek perlindungan normatif utama. Studi mengenai pemutusan hubungan kerja dan penetapan upah menegaskan bahwa kepastian hukum berfungsi untuk membatasi tindakan sepihak pengusaha dan mencegah penyalahgunaan diskresi negara dalam kebijakan ketenagakerjaan. Asas kepastian hukum selalu dipasangkan dengan asas keadilan sebagai satu kesatuan normatif yang tidak terpisahkan. Namun, integrasi tersebut lebih bersifat deklaratif daripada operasional karena tidak disertai mekanisme konseptual yang menjelaskan prioritas normatif ketika kedua asas tersebut berkonflik. Akibatnya, kepastian hukum cenderung dimaknai secara statis dan tidak responsif terhadap dinamika struktural hubungan industrial (Surya, 2018; Yuhaeni, 2020).

Memasuki fase regulasi ketenagakerjaan berbasis omnibus, literatur menunjukkan terjadinya disrupti konseptual yang signifikan terhadap asas kepastian hukum. Kepastian hukum mulai diproduksi melalui percepatan legislasi dan penyederhanaan norma yang justru menciptakan ruang multitafsir dalam implementasinya. Kajian terhadap proses pembentukan undang-undang menunjukkan bahwa

pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdampak langsung pada melemahnya legitimasi kepastian hukum itu sendiri. Kondisi ini menandai pergeseran dari kepastian hukum berbasis kualitas norma menuju kepastian hukum berbasis efisiensi regulatif. Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak lagi bersifat normatif-preskriptif, melainkan instrumentalis dan kontekstual terhadap kepentingan pembangunan ekonomi (Disurya et al., 2021; Febrianto, 2024).

Literatur yang menelaah dampak konkret regulasi ketenagakerjaan pasca-perubahan normatif memperlihatkan munculnya ketidakpastian hukum substantif dalam praktik hubungan kerja. Fenomena dirumahkannya pekerja, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta perluasan hubungan kerja kontraktual menjadi indikator bahwa kepastian hukum tidak lagi menjamin perlindungan yang setara bagi pekerja. Kepastian hukum dalam konteks ini bergeser menjadi mekanisme justifikasi kebijakan darurat dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa norma yang secara formal sah belum tentu menghasilkan kepastian hukum yang bermakna secara sosial. Ketegangan antara legalitas formal dan keadilan material semakin memperdalam krisis konseptual asas kepastian hukum (Rifai & Damayanti, 2020; Hendrik et al., 2023).

Kajian terhadap kelompok pekerja rentan, termasuk tenaga kerja asing dan pekerja lansia potensial, menunjukkan bahwa kepastian hukum mengalami diferensiasi penerapan yang bersifat diskriminatif secara struktural. Regulasi yang seharusnya memberikan kepastian justru membuka ruang eksklusi melalui standar administratif yang tidak seragam dan tafsir kebijakan yang berubah-ubah. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak bekerja sebagai prinsip universal, melainkan sebagai norma selektif yang tunduk pada kepentingan kebijakan sektoral. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum telah kehilangan karakter egalitariannya sebagai asas negara hukum. Literatur secara implisit mengindikasikan bahwa kepastian hukum telah bertransformasi menjadi instrumen diferensiasi normatif (Shadiqin, 2019; Dewi, 2023; Nurjannah, 2025).

**Tabel 1. Pemetaan Pola Konseptual Asas Kepastian Hukum dalam Literatur Ketenagakerjaan Indonesia (2010–2025)**

Periode	Fokus Regulasi Dominan	Konstruksi Kepastian Hukum	Implikasi Normatif
2010–2014	Perlindungan pekerja klasik	Kepastian normatif-substantif	Pembatasan diskresi negara
2015–2019	Fleksibilitas hubungan kerja	Kepastian prosedural	Ambiguitas perlindungan
2020–2022	Omnibus law dan deregulasi	Kepastian instrumental	Fragmentasi norma
2023–2025	Adaptasi pasca-putusan MK	Kepastian kontekstual	Diferensiasi perlindungan

Sumber: Olahan penulis berdasarkan sintesis literatur kepustakaan

Analisis tabel menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak berkembang secara linear, melainkan mengalami reorientasi paradigma yang dipengaruhi oleh perubahan rasionalitas politik hukum. Pergeseran dari kepastian substantif menuju kepastian instrumental menandai transformasi epistemik dalam cara hukum ketenagakerjaan diproduksi dan dibenarkan. Kepastian hukum tidak lagi diposisikan sebagai tujuan normatif, tetapi sebagai sarana teknis untuk mengelola kompleksitas hubungan industrial. Perubahan ini menegaskan bahwa kepastian hukum bersifat historis dan kontekstual, bukan konsep ahistoris yang statis. Literatur politik hukum mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa desain regulasi sangat dipengaruhi oleh orientasi pembangunan yang dominan (Kalalo, 2025).

Dalam hubungan kerja non-tradisional, khususnya ekonomi gig dan kemitraan berbasis platform digital, kepastian hukum mengalami dekonstruksi paling tajam. Literatur menunjukkan bahwa kontrak kemitraan diproduksi dengan bahasa kepastian hukum semu yang menutupi relasi subordinasi substantif. Kepastian hukum dalam kontrak tersebut bersifat formalistik dan tidak mencerminkan realitas kontrol algoritmik yang dialami pekerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum

telah mengalami pemisahan antara teks normatif dan praktik sosial. Dekonstruksi atas relasi ini mengungkap ilusi kebebasan kontraktual yang dilegitimasi oleh norma hukum (Wafi, 2025).

Kajian terhadap hubungan kerja pengemudi daring menegaskan bahwa ketidakpastian hukum bukan sekadar akibat kekosongan norma, melainkan hasil dari pilihan regulatif yang disengaja. Regulasi yang ambigu memungkinkan negara menghindari tanggung jawab protektif sambil tetap mempertahankan legitimasi hukum formal. Kepastian hukum dalam konteks ini bekerja sebagai mekanisme penundaan perlindungan yang bersifat struktural. Literatur menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hubungan kerja justru menjadi fitur regulasi, bukan anomali. Hal ini memperkuat argumen bahwa kepastian hukum telah mengalami inversi fungsi normatifnya (Dananjaya et al., 2023).

Dalam ranah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kepastian hukum juga menunjukkan kontradiksi internal yang signifikan. Prinsip sederhana, cepat, dan biaya murah secara formal diklaim sebagai perwujudan kepastian hukum, namun praktik kelembagaan justru memperpanjang ketidakpastian bagi pekerja. Kepastian hukum direduksi menjadi efisiensi prosedural tanpa jaminan keadilan hasil. Literatur menunjukkan bahwa desain kelembagaan berkontribusi terhadap produksi ketidakpastian yang sistemik. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur institusional yang menopangnya (Sherly et al., 2021; Sukmariningsih et al., 2024).

Analisis terhadap perjanjian kerja menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kontrak kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja bersama semakin bergantung pada tafsir administratif yang berubah-ubah. Rekonstruksi hubungan kerja dari kontrak sementara menjadi tetap sering kali tidak memberikan kepastian normatif yang konsisten bagi pekerja. Kepastian hukum menjadi kontingen terhadap kebijakan internal perusahaan dan interpretasi aparat pengawas. Literatur memperlihatkan bahwa kontraktualisasi hubungan kerja justru memperluas ruang ketidakpastian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum telah terlepas dari fungsi protektifnya sebagai asas dasar hukum ketenagakerjaan (Putra & Putra, 2025; Martinez et al., 2022; Sarikin et al., 2025).

Asas kepastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia telah mengalami dekonstruksi fungsional dan konseptual. Kepastian hukum tidak lagi beroperasi sebagai prinsip pembatas kekuasaan dan perlindungan hak pekerja, melainkan sebagai mekanisme legitimasi fleksibilitas regulasi. Transformasi ini tidak dapat dipahami sebagai kegagalan implementasi semata, tetapi sebagai perubahan paradigma hukum yang sistemik. Literatur yang dianalisis secara konsisten menunjukkan pola pergeseran tersebut lintas sektor dan periode. Implikasi konseptualnya adalah perlunya pembacaan ulang asas kepastian hukum sebagai konstruksi yang diproduksi secara politis dan historis dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia (Al Azis, 2024; Amri et al., 2025).

### **Rasionalitas Politik Hukum dan Redefinisi Kepastian Hukum dalam Regulasi Ketenagakerjaan**

Analisis literatur menunjukkan bahwa dekonstruksi asas kepastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya terjadi pada level norma substantif, tetapi juga pada rasionalitas politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan dan perubahan regulasi. Kepastian hukum semakin diproduksi melalui logika kebijakan yang menempatkan efisiensi regulatif dan daya saing ekonomi sebagai justifikasi utama. Hukum ketenagakerjaan bertransformasi dari instrumen proteksi sosial menjadi instrumen manajemen risiko ekonomi. Literatur politik hukum menegaskan bahwa perubahan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi negara dari welfare state menuju regulatory state. Kepastian hukum berfungsi sebagai bahasa legitimasi atas pilihan kebijakan yang secara struktural mengurangi intensitas perlindungan pekerja (Umam et al., 2020; Kalalo, 2025).

Pendekatan dekonstruktif terhadap regulasi ketenagakerjaan mengungkap bahwa kepastian hukum dibangun melalui oposisi biner antara kepastian dan fleksibilitas yang secara konseptual tidak netral. Fleksibilitas pasar kerja diposisikan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi, sementara kepastian hukum diredefinisi agar kompatibel dengan fleksibilitas tersebut. Literatur menunjukkan bahwa redefinisi ini dilakukan melalui teknik legislasi yang menyederhanakan norma sekaligus memperluas ruang delegasi pengaturan. Kepastian hukum tidak lagi ditentukan oleh kejelasan norma, melainkan oleh kemampuan regulasi untuk beradaptasi secara cepat. Kondisi ini menandai dekonstruksi makna kepastian hukum dari prinsip normatif menjadi fungsi kebijakan (Febrianto, 2024).

Dalam omnibus law, kepastian hukum secara diskursif dipresentasikan sebagai solusi atas tumpang tindih regulasi, namun literatur menunjukkan bahwa penyederhanaan norma justru menghasilkan ketidakpastian interpretatif. Norma yang bersifat umum dan terbuka meningkatkan ketergantungan pada kebijakan turunan dan diskresi administratif. Kepastian hukum bergeser dari

kepastian berbasis teks menuju kepastian berbasis otoritas. Hal ini menciptakan asimetri kekuasaan antara negara, pengusaha, dan pekerja. Literatur menilai bahwa konfigurasi ini melemahkan posisi pekerja sebagai subjek hukum yang otonom (Disurya et al., 2021; Al Azis, 2024).

Studi-studi yang menelaah hubungan kerja pasca-perubahan regulasi menunjukkan bahwa kepastian hukum semakin dikaitkan dengan stabilitas iklim investasi daripada perlindungan hak pekerja. Kepastian hukum bagi pelaku usaha diprioritaskan melalui pengurangan kewajiban normatif dan penyederhanaan mekanisme pengawasan. Sementara itu, kepastian hukum bagi pekerja direduksi menjadi kepastian prosedural yang bergantung pada kepatuhan administratif. Literatur menegaskan bahwa diferensiasi ini bukan konsekuensi tak terhindarkan, melainkan hasil pilihan politik hukum yang sadar. Kepastian hukum beroperasi secara asimetris dalam struktur regulasi ketenagakerjaan (Hendrik et al., 2023; Amri et al., 2025).

Analisis terhadap perlindungan kelompok pekerja tertentu memperlihatkan bahwa politik hukum ketenagakerjaan menghasilkan kepastian hukum yang terfragmentasi. Tenaga kerja asing, pekerja lansia, dan calon tenaga kerja menghadapi standar kepastian hukum yang berbeda-beda berdasarkan prioritas kebijakan sektoral. Literatur menunjukkan bahwa fragmentasi ini dilegitimasi melalui narasi kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan nasional. Kepastian hukum tidak diperlakukan sebagai prinsip universal, melainkan sebagai instrumen selektif. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kepastian hukum telah mengalami depolitisasi semu yang menutupi relasi kekuasaan di balik regulasi (Shadiqin, 2019; Dewi, 2023; Nurjannah, 2025).

**Tabel 2. Relasi Politik Hukum dan Konstruksi Kepastian Hukum dalam Regulasi Ketenagakerjaan**

Dimensi Politik Hukum	Orientasi Regulasi	Bentuk Kepastian Hukum	Dampak terhadap Pekerja
Perlindungan sosial	Normatif-protektif	Kepastian substantif	Jaminan hak kerja
Deregulasi ekonomi	Efisiensi pasar	Kepastian prosedural	Pelemanan perlindungan
Omnibus law	Simplifikasi norma	Kepastian instrumental	Ambiguitas normatif
Adaptasi kebijakan	Fleksibilitas regulasi	Kepastian kontekstual	Ketergantungan diskresi

Sumber: Olahan penulis berdasarkan sintesis literatur kepustakaan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum merupakan variabel yang sangat dipengaruhi oleh orientasi politik hukum yang dominan pada suatu periode. Kepastian hukum tidak bersifat netral, melainkan dikonstruksi sesuai dengan tujuan regulatif yang ingin dicapai. Perubahan orientasi regulasi secara langsung memengaruhi bentuk dan fungsi kepastian hukum. Literatur menunjukkan bahwa semakin kuat orientasi deregulasi, semakin instrumental kepastian hukum dimaknai. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kepastian hukum harus dianalisis sebagai produk politik hukum, bukan sekadar asas normatif abstrak (Kalalo, 2025).

Dalam ranah hubungan kerja berbasis kontrak dan kemitraan, kepastian hukum sering kali dimobilisasi untuk melegitimasi hubungan kerja yang timpang. Kontrak kerja dipresentasikan sebagai perwujudan kepastian hukum, meskipun substansinya mengandung ketidakseimbangan relasi kuasa. Literatur menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kontrak sering kali mengabaikan kondisi faktual kerja dan subordinasi ekonomi pekerja. Kepastian hukum menjadi identik dengan kepastian klausul, bukan kepastian perlindungan. Hal ini menunjukkan dekonstruksi internal antara bentuk dan isi kepastian hukum (Wafi, 2025; Martinez et al., 2022).

Studi mengenai hubungan kerja pengemudi daring dan sektor ekonomi digital menegaskan bahwa ketidakpastian hukum merupakan strategi regulatif yang memungkinkan fleksibilitas maksimal bagi platform. Negara mempertahankan ketidakjelasan status hubungan kerja sebagai kompromi politik antara perlindungan dan pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum dikorbankan demi stabilitas kebijakan jangka pendek. Literatur menilai bahwa kondisi ini menciptakan zona abu-abu hukum yang merugikan pekerja. Kepastian hukum berfungsi sebagai retorika normatif tanpa substansi perlindungan nyata (Dananjaya et al., 2023).

Dalam kelembagaan ketenagakerjaan, kepastian hukum juga dipengaruhi oleh desain institusional yang tidak sinkron. Reformasi kelembagaan sering kali tidak diikuti dengan konsistensi norma dan kapasitas implementasi. Literatur menunjukkan bahwa ketidaksinkronan ini menghasilkan ketidakpastian hukum yang bersifat sistemik. Kepastian hukum menjadi bergantung pada fragmentasi kewenangan antar lembaga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari arsitektur kelembagaan yang menopangnya (Sukmariningsih et al., 2024; Sherly et al., 2021).

Dekonstruksi atas kepastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia berakar pada rasionalitas politik hukum yang menempatkan fleksibilitas dan efisiensi sebagai nilai utama. Kepastian hukum tidak dihapuskan, tetapi diredefinisi secara fungsional untuk melayani tujuan kebijakan tertentu. Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa redefinisi ini menghasilkan kepastian hukum yang asimetris dan kontekstual. Implikasi teoretisnya adalah perlunya membaca kepastian hukum sebagai konsep politis yang diproduksi melalui relasi kuasa. Temuan ini memperluas pemahaman kepastian hukum dari asas normatif menjadi arena kontestasi dalam hukum ketenagakerjaan (Al Azis, 2024; Umam et al., 2020).

### **Fragmentasi Epistemik Kepastian Hukum dalam Praktik Legislasi dan Implementasi Ketenagakerjaan**

Analisis literatur menunjukkan bahwa dekonstruksi atas kepastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia beroperasi pada level epistemik melalui pergeseran makna dari prinsip normatif menuju instrumen kebijakan yang bersifat adaptif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum tidak lagi diposisikan sebagai jaminan stabilitas hak, melainkan sebagai mekanisme legitimasi terhadap perubahan regulasi yang cepat. Kondisi tersebut mencerminkan ketegangan antara struktur normatif dan praktik legislasi yang berorientasi pragmatis. Studi politik hukum menegaskan bahwa ketegangan ini bersumber dari rasionalitas pembentuk undang-undang yang memprioritaskan efisiensi regulatif dibandingkan konsistensi asas (Umam, Tsaqofi, & Syahroni, 2020). Secara konseptual, perubahan ini menandai pergeseran paradigma kepastian hukum dari nilai substantif menuju fungsi instrumental dalam konstruksi hukum ketenagakerjaan (Febrianto, 2024).

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kepastian hukum mengalami redefinisi yang bersifat fragmentaris. Literatur menunjukkan bahwa koreksi konstitusional tidak sepenuhnya memulihkan kepastian hukum substantif bagi pekerja, melainkan menghasilkan konfigurasi norma yang bergantung pada kebijakan turunan. Hal ini memperkuat argumen bahwa kepastian hukum dibentuk melalui kompromi institusional antara cabang kekuasaan negara. Ketergantungan pada peraturan pelaksana memperlemah posisi asas sebagai standar evaluatif yang otonom. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan mengenai pelanggaran asas dalam proses legislasi yang menimbulkan ketidakpastian struktural (Al Azis, 2024; Disurya, Suryati, & Sardana, 2021).

Kajian mengenai kebijakan pengupahan memperlihatkan bahwa kepastian hukum sering kali dikonstruksi secara sempit sebagai kepastian prosedural administratif. Negara memposisikan kepastian hukum sebagai kepatuhan terhadap mekanisme formal penetapan upah, bukan sebagai jaminan keadilan distributif. Pendekatan ini menunjukkan reduksi asas kepastian hukum menjadi alat teknokratis. Literatur kebijakan ketenagakerjaan menilai bahwa orientasi tersebut mengaburkan relasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kondisi ini menegaskan adanya pemisahan artifisial antara asas kepastian dan asas keadilan dalam praktik regulasi (Yuhaeni, 2020; Surya, 2018).

Dalam isu pemutusan hubungan kerja, kepastian hukum menunjukkan karakter yang semakin kondisional dan situasional. Studi-studi menegaskan bahwa pekerja menghadapi ketidakpastian akibat fleksibilisasi norma yang memberikan ruang luas bagi diskresi pengusaha. Kepastian hukum dalam konteks ini bergerak menjadi kepastian prosedur penyelesaian sengketa, bukan kepastian keberlanjutan hubungan kerja. Pergeseran tersebut mengindikasikan perubahan fungsi hukum dari proteksi menuju resolusi konflik pasca-fakta. Literatur empiris selama pandemi dan pasca-berlakunya omnibus law menguatkan pola tersebut (Hendrik, Hendro, & Hutomo, 2023; Rifai & Damayanti, 2020).

Pendekatan normatif dalam politik hukum omnibus law memperlihatkan bahwa kepastian hukum dikonstruksi melalui rasionalitas pembangunan berkelanjutan yang bersifat selektif. Kepastian hukum diprioritaskan untuk kepentingan stabilitas kebijakan makro, sementara kepastian bagi subjek pekerja bersifat residual. Literatur menilai bahwa pendekatan ini menciptakan ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan dan perlindungan hak. Asas kepastian hukum kehilangan fungsi korektifnya terhadap

kekuasaan regulatif. Secara kelembagaan kondisi ini diperparah oleh desain penyelesaian perselisihan yang belum sepenuhnya menjamin akses keadilan yang efektif (Kalalo, 2025; Sherly, Karsona, & Inayatillah, 2021).

**Tabel 3. Pola Dekonstruksi Kepastian Hukum dalam Literatur Ketenagakerjaan Indonesia**

<b>Kategori Analisis</b>	<b>Indikator Kepastian Hukum</b>	<b>Pola Temuan Literatur</b>	<b>Implikasi Konseptual</b>
Regulasi normatif	Kejelasan norma	Norma umum dan terbuka	Kepastian instrumental
Hubungan kerja	Perlindungan status kerja	Fleksibilitas kontraktual	Asimetri relasi kuasa
Kelembagaan	Mekanisme penegakan	Fragmentasi kewenangan	Ketergantungan diskresi
Kebijakan publik	Orientasi regulatif	Efisiensi dan investasi	Reduksi asas normatif

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan penelitian kepustakaan

Analisis terhadap perjanjian kerja menunjukkan bahwa kepastian hukum direduksi menjadi kepastian formal terhadap klausul kontrak. Literatur menegaskan bahwa kepastian tersebut sering kali mengabaikan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam PKWT kepastian hukum digunakan untuk melegitimasi praktik kerja tidak tetap yang berulang. Temuan ini memperlihatkan pergeseran kepastian hukum dari perlindungan substantif menuju validitas formal. Secara teoretis, kondisi ini memperkuat kritik terhadap positivisme kontraktual dalam hukum ketenagakerjaan (Martinez, Iriansyah, & Afrita, 2022; Putra & Putra, 2025).

Dalam ekonomi gig kepastian hukum secara sengaja dibiarkan ambigu sebagai strategi regulatif. Literatur menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hubungan kerja memungkinkan fleksibilitas maksimal bagi platform digital. Kepastian hukum berfungsi sebagai retorika normatif tanpa konsekuensi protektif nyata. Pendekatan ini mencerminkan dekonstruksi internal antara norma kerja dan realitas kontrol algoritmik. Studi-studi kritis menilai bahwa kondisi tersebut menciptakan ilusi kebebasan kontraktual bagi pekerja (Wafi, 2025; Dananjaya, Undari, & Halmadiningrat, 2023).

Kajian terhadap perjanjian kerja bersama memperlihatkan bahwa kepastian hukum bersifat sangat bergantung pada kekuatan representasi kolektif pekerja. Literatur menunjukkan bahwa PKB dapat menjadi instrumen kepastian hukum substantif apabila didukung oleh keseimbangan relasi industrial. Namun, dalam praktik, PKB sering kali tereduksi menjadi formalitas administratif. Kondisi ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak inheren dalam instrumen, melainkan dalam konfigurasi kekuasaan yang melingkupinya. Implikasi konseptualnya adalah perlunya membaca kepastian hukum secara relasional (Sarikin, Mau, & Hakim, 2025).

Dalam perlindungan tenaga kerja asing dan kelompok pekerja rentan kepastian hukum menunjukkan sifat yang tersegmentasi. Literatur mengungkap bahwa standar kepastian hukum berbeda-beda tergantung pada prioritas kebijakan sektoral. Fragmentasi ini dilegitimasi melalui narasi kepentingan nasional dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kepastian hukum tidak diperlakukan sebagai prinsip universal, melainkan sebagai instrumen selektif. Temuan ini menguatkan kritik terhadap depolitisasi semu asas kepastian hukum (Shadiqin, 2019; Dewi, 2023; Nurjannah, 2025).

Literatur menegaskan bahwa kepastian hukum dalam proses rekrutmen dan pengelolaan jaminan sosial juga mengalami dekonstruksi kelembagaan. Kepastian hukum direduksi menjadi kepastian administratif yang bergantung pada kapasitas institusi pelaksana. Fragmentasi kewenangan memperlemah konsistensi perlindungan hukum bagi calon tenaga kerja dan peserta jaminan sosial. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dan desain institusional. Implikasi teoretisnya adalah perlunya rekonstruksi kepastian hukum sebagai prinsip yang terintegrasi secara normatif dan kelembagaan (Amri, Mingga, & Shindy, 2025; Sukmariningsih, Mashari, & Wibowo, 2024).

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia tidak lagi beroperasi sebagai prinsip normatif yang stabil dan protektif, melainkan mengalami transformasi konseptual yang kuat di bawah pengaruh politik hukum, rasionalitas regulatif, dan tuntutan fleksibilisasi pasar kerja. Analisis terhadap dinamika pembentukan norma, konstruksi politik hukum, serta praktik implementasi memperlihatkan adanya pergeseran kepastian hukum dari jaminan substantif menuju instrumen administratif yang rentan terhadap fragmentasi, ambiguitas, dan ketimpangan perlindungan. Ketegangan antara tujuan efisiensi regulasi dan perlindungan hak pekerja menghasilkan dislokasi antara norma undang-undang, peraturan pelaksana, dan praktik penegakan, yang pada akhirnya melemahkan koherensi sistem hukum ketenagakerjaan. Dekonstruksi atas asas kepastian hukum mengungkap bahwa kepastian bukanlah entitas netral, melainkan konstruksi diskursif yang dibentuk oleh relasi kuasa, orientasi kebijakan, dan pilihan epistemik pembentuk hukum, sehingga menuntut perumusan ulang kepastian hukum yang berlandaskan konsistensi normatif, keadilan substantif, dan orientasi perlindungan sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, M. I. (2024). Kepastian Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 81-92. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.748>.
- Amri, I. F., Mingga, B. W. B., & Shindy, F. (2025). Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Kepastian Hukum bagi Calon Tenaga Kerja dalam Proses Rekrutmen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 7152-7169. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19758>.
- Dananjaya, I. K., Undari, N. K. A. S., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Reformulasi Hubungan Kerja bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum untuk Mengkonstruksi Pekerjaan yang Layak. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 26(01), 58-72. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6140>.
- Dewi, M. P. (2023). Norma Perlindungan dan Kesempatan Kerja Bagi Lansia Potensial Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Kosmik Hukum*, 23(1), 93-102. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.15463>.
- Disurya, R., Suryati, L. S., & Sardana, L. (2021). Pelanggaran asas dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang cipta kerja. *Jurnal Hukum*, 19. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.319>.
- Febrianto, R. (2024). Konstitusi dan Undang Undang Omnibus Law. *Dekonstruksi*, 10(03), 49-56. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v10i03.257>.
- Hendrik, H., Hendro, G., & Hutomo, P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1592-1599. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1124>.
- Kalalo, O. F. A. W. (2025). Pendekatan Normatif Dalam Politik Hukum Terhadap Regulasi Omnibus Law Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *At-Tanwir Law Review*, 5(1), 114-126. <https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v5i1.4091>.
- Martinez, D. M., Iriansyah, I., & Afrita, I. (2022). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Migas Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 599-606.
- Nurjannah, R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(5), 374-383. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i5.6620>.
- Putra, K. R. A., & Putra, M. A. P. (2025). Penegakan Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Rekonstruksi PKWT Menjadi PKWTT: Study Kasus Pt Philips Seafood Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/f0tzw672>.
- Rifai, A., & Damayanti, G. A. R. (2020). Kajian Hukum Terhadap Hak Pekerjaya yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid (19) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2.1379>.
- Sarikin, S., Mau, H. A., & Hakim, N. (2025). Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 1907-1920. <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i2.10679>.

- Shadiqin, M. T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 558-570. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.558-570>.
- Sherly, S. A. P., Karsona, A. M., & Inayatillah, R. (2021). Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 310-327. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.307>.
- Sukmariningsih, R. M., Mashari, M., & Wibowo, A. (2024). Dekontruksi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 165-182. <https://doi.org/10.55292/j7trpd04>.
- Surya, D. M. (2018). Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja/Buruh Dengan Dasar Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 169-186. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.182>.
- Umam, M. K., Tsaqofi, M. H. A., & Syahroni, A. (2020). Analisis Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida. *Jurnal Review Politik*, 10(2), 201-224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.2.201-224>.
- Wafi, N. H. (2025). Dekonstruksi Hubungan Kemitraan Pada Ekonomi Gig: Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrol Algoritmik Dan Kebebasan Semu Dalam Kontrak. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 213-221. <https://doi.org/10.65310/etn7nh72>.
- Yuhaeni, W. (2020). Implementasi Politik Hukum Kaitannya Dengan Fungsi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Soshum Insentif*, 18-25. <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i1.203>.